

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN
MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN**
**ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION LAW ENFORCEMENT
THROUGH SUPERVISING INSTRUMENT**

Aditia Syapriallah*

Abstrak

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Sengketa lingkungan hidup dalam aspek penegakan hukum lingkungan mengedepankan aspek penyelesaian melalui jalur hukum administrasi selain hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan pidana. Suatu usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup yang sudah beroperasi, dengan mulainya operasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut akan terjadi perubahan lingkungan hidup maka dibutuhkan pengawasan, dari suatu pengawasan tersebut dapat diketahui sejauhmana perubahan lingkungan hidup itu masih dalam atau sudah melewati ambang batas yang sudah ditentukan dan dapat mengukur tingkat ketaatan pemegang izin kegiatan dan/atau usaha. Instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi melalui pengawasan diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dan baik Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berhak untuk menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dapat mengukur tingkat kepatuhan pemegang izin lingkungan terhadap segala ketentuan izin lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, agar dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan perlindungan hukum serta manfaat yang besar bagi setiap warga negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Lingkungan Hidup; dan Pengawasan.

Abstract

Pollution and/or environmental damage have impacted and threatened human life sustainability henceforth. Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. An environmental related business and/or activity, which operated needs supervision to see whether there has been change to the nature, so that the license holder could be determined trusted. Environmental Administration Law instrument covers supervising in article 71 through 74 of Law no. 32 of 2009 on the Environment Protection and Management is done by Minister, Governor and Mayor/Regent so that Minister, Governor and Mayor/Regent may appoint environmental

* Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama Nomor 1 Tarakan, e-mail: didit_syapriallah@yahoo.co.id

supervisor. Environmental supervision, which is done by the supervisor, measures environmental license holder obedience toward related law so that it is subjected and useful to every citizen.

Keywords: Law Enforcement; Environment; and Supervising.

PENDAHULUAN

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama beberapa tahun ini melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹ Akan tetapi tidak begitu sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau jalan di tempat seakan “mati suri”. Sebagian wilayah di Indonesia masih mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin membawa dampak pada lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan dari faktor alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam di sekitarnya (*antroposentrisme*).

Pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia

sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah diatur oleh Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), yang berbunyi: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Apabila kita mengacu kepada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana salah satu asasnya ialah asas “tanggung jawab negara” di dalam penjelasan UUPPLH 2009, adalah :

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

¹ Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat maka perlu pembaharuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka digantikannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Mengacu pada asas “tanggung jawab negara” dan Pasal 65 ayat (1) UUPPLH 2009, menurut hemat penulis dibutuhkan instrumen hukum berupa pengawasan yang dapat memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka melindungi lingkungan hidup dari pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 4 UUPPLH Tahun 2009 menyatakan: pengawasan merupakan salah satu upaya pencegahan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup itu sendiri, upaya tersebut dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UUPPLH 2009.

Contoh kasus yang terjadi di Kota Tarakan dari bulan Februari sampai Maret Tahun

2016, masyarakat di sekitar Pantai Amal Kota Tarakan dikagetkan dengan banyaknya limbah kayu di pinggir pantai. Dan hampir 1 (satu) bulan pelaku pembuang limbah belum juga diketahui.² Dari kasus diatas tersebut terlihat instrumen pengawasan lingkungan hidup Kota Tarakan belum berjalan dengan efektif. Berdasarkan contoh kasus di atas maka tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan analisis terhadap peran pengawasan sebagai instrumen pencegahan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Tarakan, tulisan ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut, *pertama*, bagaimana pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup di Kota Tarakan. *Kedua* apa saja kendala dan kelemahan yang ada dalam pengawasan lingkungan hidup selama ini.

PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah upaya untuk menegakkan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut.³ Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup.⁴ Untuk tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan kemampuan aparaturnya penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, adapun hukum tersebut yaitu hukum administratif, pidana dan perdata. Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang

² <http://kaltara.prokal.co/read/news/2553-pelaku-pencemar-pantai-amal-masih-misteri.html>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2016, Pukul 20.00 WITE

³ *Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.⁵

Pada lazimnya aparat penegakan hukum lingkungan dikategorikan sebagai: Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat hukum, Pejabat/ instansi yang berwenang memberi izin⁶ (Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup). Maupun pihak yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat, Pengusaha, dan Pers.

Siti Sundari Rangkuti, menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya, adapun penegakan hukum lingkungan secara preventif dan represif, ialah:⁷

“Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrument penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/

aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.”

Dalam penentuan penggunaan sarana penegakan Hukum Administrasi, Perdata, dan Pidana, setidaknya ada beberapa syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu:⁸

- a. Tiga syarat penindakan menurut Hukum Tata Usaha Negara (sanksi administrasi),
 - 1) Adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar;
 - 2) Suatu kegiatan-kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas; dan
 - 3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.
- b. Tiga syarat bagi penggunaan sarana penegakan hukum perdata (melalui pengadilan atau melalui musyawarah diluar pengadilan):

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 214.

⁶ *Ibid.*, hlm. 215.

⁷ *Ibid.*, hlm. 215-216.

⁸ Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Yogyakarta, 2007, hlm. 272.

- 1) Perbuatan yang terjadi harus merupakan perbuatan melanggar hukum (Tata Usaha Negara, Perdata, Pidana, Hukum Adat, Konvensi atau Perjanjian Internasional);
 - 2) Bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian yang dapat dikemukakan secara jelas; dan
 - 3) Adanya kewenangan pihak penggugat untuk melakukan gugatan (*ius stand/standing rights*)
- c. Empat syarat bagi penggunaan sarana penegakan hukum pidana:
- 1) Perbuatan pelanggaran tersebut harus merupakan perbuatan pidana (ada pasal pemidanaan);
 - 2) Terdapat alasan hukum dan cukup bukti permulaan tentang terjadinya suatu tindak pidana;
 - 3) Adanya tersangka pelaku tindak pidana; dan
 - 4) Penegakan hukum pidana (penyidikan, pengeledahan, penangkapan, pelimpahan perkara ke pengadilan, memeriksa perkara di pengadilan, dll) dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang dan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan

Pengertian

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan memerintah (*besturen*). Maka penegakan hukum administrasi negara tunduk kepada asas-asas umum (hukum pemerintahan), yaitu: asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*); asas efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid en doeltreffendheid*); asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*); dan asas berencana (*planmatigheid*).⁹ J.B.J.M. ten Berge menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal, yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.¹⁰

Mas Achmad Santosa, menyatakan bahwa perangkat-perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi lima perangkat yang merupakan prasyarat awal dari efektifitas penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup. Kelima perangkat itu ialah¹¹:

- 1) Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
- 2) Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan;

⁹ Philipus M. Hadjon, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" dalam B. Arief Sidharta, ed., ed., *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H)*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 1996, hlm. 335.

¹⁰ J.B.J.M ten Berge, *Course Book, Recent Development in General Administrative Law in The Netherlands*, yang dikutip oleh Reynaldo Sembiring (dkk), Edisi Pertama, Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia Center for Environmental, Jakarta, 2014, hlm. 178.

¹¹ Mas Achmad Santosa, *Pengembangan dan Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Dikutip dari Moh. Hasyim, "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi di Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 27 Vol. 11, 2004, hlm. 27.

- 3) Mekanisme pengawasan penataan;
- 4) Keberadaan pejabat pengawasan (inspektur) yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya; dan
- 5) Sanksi administrasi.

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut:¹²

- 1) Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*);
- 2) Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata; dan
- 3) Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Macam-Macam Sanksi Administrasi

Pengenaan sanksi administrasi bertujuan untuk: a) melindungi lingkungan hidup

dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan; b) menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c) memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan d) memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.

Sanksi administratif dapat dilaksanakan langsung oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara itu sendiri, tanpa melalui perantara hakim, namun bukan berarti tidak ada penerapan sanksi administrasi melalui perantara hakim. Artinya, sanksi dalam hukum administrasi negara itu adalah semua sanksi yang tidak hanya diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.¹³ Maka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi administrasi berlaku apabila seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentuan hukum administrasi lingkungan.

Dalam rangka melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan, Pemerintah Pusat (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (instansi yang terkait) dapat menerapkan beberapa jenis sanksi administrasi terutama yang mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa

¹² Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248.

¹³ Ridwan H.R, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 112.

¹⁴ N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, YURIDIKA, Surabaya, 1993, hlm. 75.

jenis sarana penegakan hukum administrasi lingkungan, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuaan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Macam-macam sanksi hukum administrasi dalam UUPPLH 2009 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Teguran Tertulis

Jenis sanksi teguran tertulis bisa juga dikatakan sebagai peringatan paksaan pemerintahan. Pada umumnya (dikecualikan untuk keadaan-keadaan yang membutuhkan penyelesaian cepat) organ pemerintahan sebelum melaksanakan paksaan pemerintahan secara nyata, harus mengirimkan peringatan tertulis¹⁴ dan/atau teguran tertulis kepada penanggung jawab usaha/kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, peringatan tertulis dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak/atau patut, dalam hal ini asas kecermatan.

b. Paksaan Pemerintah

N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, berpendapat bahwa wewenang paksaan pemerintah ialah:¹⁵

“wewenang organ pemerintahan untuk menyesuaikan suatu situasi tidak sah, yang terjadi karena suatu kewajiban yang timbul dari norma-norma hukum administrasi tidak ditunaikan, dengan nyata pada norma ini. Termasuk norma hukum administrasi, seperti yang diterima secara umum, juga ketentuan-ketentuan izin. Ciri khas dari wewenang paksaan pemerintahan ialah bahwa ia membuat organ pemerintahan berwenang untuk bila perlu, tanpa keharusan perantaraan

hakim terlebih dahulu, bertindak jauh secara nyata.”

N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, menyimpulkan paksaan pemerintah adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Berkaitan dengan pengakhiran situasi-situasi yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Jadi, paksaan pemerintahan ditunjukkan pada penegakan hukum dan bersifat memperbaiki;
- b. Hal itu menyangkut wewenang mandiri pemerintahan. Untuk melaksanakan paksaan pemerintahan tidak membutuhkan kuasa dari organ lain. Jadi tidak diperlukan putusan hakim terlebih dahulu;
- c. Pemerintah diperbolehkan menentukan sendiri apakah sebagai sanksi atas pelanggaran akan diterapkan paksaan pemerintah atau tidak;
- d. Penerapan paksaan pemerintahan dapat dilakukan atas biaya si pelanggar. Namun organ pemerintahan tidak wajib menuntutnya; dan
- e. Pada umumnya (kecuali dalam keadaan mendesak) pelaksanaan nyata paksaan pemerintahan didahului oleh peringatan. Peringatan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dalam jangka waktu tertentu meniadakan sendiri akibat-akibat pelanggaran dan dengan demikian mencegah penerapan paksaan pemerintah.

Berkaitan dengan jenis sanksi hukum administrasi, yaitu sanksi paksaan pemerintah dalam UUPPLH, sebagai berikut:¹⁷

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁷ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dikenakan tanpa didahului oleh teguran jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan.¹⁸

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan; dan
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pengenaan denda dalam sanksi paksaan pemerintah dapat berlaku apabila Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.¹⁹

Pembekuan Izin Lingkungan atau Pencabutan Izin Lingkungan

Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d UUPPLH 2009 dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Adapun di dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan, ialah: Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: a) Teguran tertulis; b) Paksaan pemerintah; c) Pembekuan izin lingkungan; atau d) Pencabutan izin lingkungan.

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) didasarkan atas:

- a. efektifitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan oleh dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah awal dari suatu penegakan hukum lingkungan, pengawasan yang lemah pasti secara tidak langsung tidak mendukung suatu penegakan hukum lingkungan administratif. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup meliputi 2 (dua) hal: (1) upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang; (2) *court review* terhadap putusan Tata Usaha Negara

¹⁸ Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(TUN) di PTUN.²⁰ Dalam makalah ini hanya membatasi pada aspek penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup yang pertama bersifat pencegahan.

Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara pandang Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dari optik HAN adalah terletak pada HAN itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang *conditi sin quanon*, berfungsi secara:²¹

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk kedalamnya hasil-hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara, terutama pengawasan preventif. Pengawasan represif hanya berguna bilamana; a) dilakukan secara komprehensif dan cukup intensif; b) bilamana laporannya bersifat cukup obyektif dan analisis; dan c) bilamana laporannya disampaikan cukup cepat.²² Lebih lanjut Prajudi Atmosudirdjo²³, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Dari uraian diatas tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian pengawasan adalah: suatu kegiatan untuk menilai apakah sudah seperti yang diharapkan, direncanakan, dan ditetapkan, agar dapat mencegah timbulnya penyimpangan (*preventif*) dan dapat segera menindak penyimpangan tersebut (*represif*).

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, atau disebut juga penelitian doktrinal, yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.²⁴ Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan data dari lapangan berupa dokumen-dokumen resmi pemerintah. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan berdasarkan pada teori hukum, prinsip atau asas hukum dan ketentuan normatif terkait pengawasan lingkungan hidup.

²⁰ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan, ... Op. cit*, hlm. 248.

²¹ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum, yang dikutip oleh Diana Halim Koentjoro*, Arti, Cara dan Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Optik H.A.N, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting SF. Marbun et.al, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 268.

²² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 80.

²³ *Ibid*, hlm 81.

²⁴ Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 22.

Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Di Kota Tarakan

Apakah jadinya apabila suatu larangan atau kewajiban bagi para warga negaranya dibuatkan dalam suatu peraturan perundang-undangan administrasi pemerintahan, dan suatu peraturan perundang-undangan administrasi pemerintahan itu tidak diikuti dengan suatu tindakan paksaan dari pemerintah yang membuat aturan tersebut. Semuanya akan menjadi sia-sia belaka apabila tidak diikuti dengan tindakan paksa dari pemerintah. Pengawasan merupakan tanggung jawab dari apa yang sudah menjadi kewenangan pejabat atau pemerintah. Tanggung jawab berupa pengawasan yang dilakukan oleh pejabat tersebut tergantung dari jenis dan kewenangan perizinan.

Pengawasan dalam lingkungan hidup berfungsi untuk menjaga agar fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan terjaminnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan lingkungan hidup yang konsisten dapat memperkecil kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan segera untuk melakukan upaya pemulihan atau penanggulangan lingkungan hidup.

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kota Tarakan dilaksanakan melalui upaya perlindungan dan pengendalian secara konsisten guna tercapainya sasaran dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tarakan dilakukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan

jangka panjang dan jangka menengah wajib menyusun KLHS.²⁵

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tarakan, menyatakan dengan tegas bahwa:

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Walikota.

Pelaksanaan dari penegakan hukum administrasi melalui instrumen pengawasan di Kota Tarakan masih jauh dari apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, karena dari beberapa kasus lingkungan hidup yang telah dikemukakan di awal tulisan ini masih belum bisa dilakukan pencegahan dan pada akhirnya berdampak buruk pada masyarakat di sekitar wilayah yang tercemar oleh limbah serbuk kayu yang sengaja dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Kota Tarakan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan hanya sebatas pada tindakan represif saja.

Pengawasan lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh

²⁵ Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁶

Pengawasan dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 UUPPLH 2009. Pengawasan di bidang lingkungan hidup terdapat pada Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Baik Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berhak menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pasal 71-74 UUPPLH 2009 menegaskan bahwa kewajiban Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai implikasi dari kewenangannya dalam memberikan izin lingkungan dan ingin memastikan agar segala ketentuan didalam izin lingkungan benar-benar dilaksanakan atau ditaati oleh si penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

UUPPLH tahun 2009 memberlakukan mekanisme pengawasan dua jalur, yang dimaksud dengan mekanisme dua jalur adalah bahwa pada prinsipnya Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup

sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing, tetapi jika kewenangan pengawasan lingkungan tidak dilaksanakan sehingga terjadi pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,²⁷ Menteri Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:²⁸

a. Izin Lingkungan

Pelanggaran terhadap izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) Tidak memiliki izin lingkungan;
- 2) Tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 3) Tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan termasuk, tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
- 4) Tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
- 5) Tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

²⁶ Lihat Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 09 Tahun 2012, Nomor : 06 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

²⁷ Penjelasan Pasal 73 UUPPLH : Yang dimaksud dengan "pelanggaran yang serius" adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

²⁸ Lampiran I Nomor 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 6) Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; atau tidak menyediakan dana jaminan.
- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 1) Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - a) Izin penyimpanan limbah B3;
 - b) Izin pengumpulan limbah B3;
 - c) Izin pemanfaatan limbah B3;
 - d) Izin pengelolaan limbah B3;
 - e) Izin penimbunan limbah B3;
 - 2) Izin dumping ke laut;
 - 3) Izin pembuangan air limbah;
 - 4) Izin pembuangan air limbah ke laut;
 - 5) Izin pembuangan air limbah melalui injeksi;
 - 6) Izin pembuangan emisi ke udara.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena :

- a. Tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Tidak memiliki izin lingkungan;
- c. Tidak memiliki dokumen lingkungan;
- d. Tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- f. Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.

Pasal 74 UUPPLH 2009, Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang untuk: (a) melakukan pemantauan; (b) meminta ke-

terangan; (c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; (d) memasuki tempat tertentu; (e) memotret; (f) membuat rekaman audio visual; (g) mengambil sampel; (h) memeriksa peralatan; (i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau (j) menghentikan pelanggaran tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Lingkungan Hidup Daerah, Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan /atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Kendala Pengawasan Lingkungan Hidup

Perangkat perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Kota Tarakan berupa Peraturan Daerah sudah mampu dijadikan senjata bagi para penegak hukum untuk melakukan tindakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Dari sekian ruang lingkup permasalahan lingkungan hidup dari tata ruang, limbah B3, pencemaran udara, air dan lain sebagainya sudah memiliki aturan tersebut.

Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup sering kali dalam mengalami kendala-

kendala di lapangan, seperti kurangnya koordinasi antar satuan perangkat kerja daerah yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu masih kurangnya peminat para aparatur pemerintahan untuk menjadi pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, sebagai contoh di Pemerintah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hanya memiliki 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Dengan keterbatasan jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan penyebab kendala penegakan hukum administrasi lingkungan dan berdampak pada proses perencanaan pengawasan tersebut.

Dalam kenyataannya antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diinginkan tersebut sering terjadi penyimpangan, maka itu tugas paling utama adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dalam ilmu manajemen, pengawasan merupakan fungsi manajerial setelah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.²⁹

Dalam proses pengawasan diperlukannya koordinasi antar satuan perangkat daerah, kenyataannya pengawasan yang dilakukan

kadang tidak melibatkan satuan perangkat daerah lainnya yang terkait. Kadang sering terjadi tumpang tindih antara perangkat daerah yang terkait. Usaha untuk menjaga wujud struktural dari lingkungan hidup secara teknis tidak dapat dilepaskan dari satuan perangkat daerah yang lainnya. Artinya memang dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup harus melibatkan perangkat daerah secara lintas sektoral.

Dengan terjalannya koordinasi lintas sektoral tersebut, maka diharapkan pejabat pengawas dari lintas sektoral tersebut harus memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme pengawasan. Melalui upaya penyamaan persepsi tersebut maka diharapkan dapat melakukan beberapa hal:³⁰ Pertama, mewujudkan kesamaan persepsi aparat pengawas dalam melakukan tugas pengawasan; kedua, menyatukan tugas pengawasan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pertambangan; ketiga, memberikan suasana kondusif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

Selain kendala-kendala yang dikemukakan di atas, dibutuhkannya pengawasan di luar dari pemerintah yang berfungsi untuk memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pelibatan masyarakat secara aktif (eksternal). Proses pelibatan masyarakat secara aktif berfungsi membantu lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pengawasan sosial.

²⁹ Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 82.

³⁰ Fenty U. Puluholawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2011, hlm. 311.

Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu dasar bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melakukan pengawasan (pemeriksaan) atas dugaan pelanggaran di bidang lingkungan hidup.³¹ Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat menumbuhkan tingkat kepedulian, kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, selain itu yang terpenting dapat menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan mengacu pada permasalahan di latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) pokok bahasan, yaitu :

- a) Pengawasan dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 UUPPLH 2009. Pengawasan di bidang lingkungan hidup ada pada Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Baik Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berhak menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup.
- b) Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, ialah kurangnya koordinasi antar lintas sektoral (aparatur pemerintahan) yang terkait, perencanaan pengawasan yang tidak ada, jumlah pejabat pengawas lingkungan yang sangat minim.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan penegakan hukum lingkungan di luar pengadilan :

- a. Pemerintah Pusat Cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, segera membuat Peraturan Pemerintah tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengawasan, yang merupakan amanat dari Pasal 75 UUPPLH 2009. Dengan segera terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut dapat menjadi pedoman pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan lingkungan hidup dan dapat memperkuat penegakan hukum administrasi lingkungan.
- b. Pemerintah Daerah Kota Tarakan dituntut untuk sungguh-sungguh dalam peningkatan jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup di Kota Tarakan dari segi kapasitas/kualitas maupun peningkatan kesejahteraan dan karier kepada pejabat pengawas lingkungan hidup. Diperlukan perencanaan koordinasi yang terpadu lintas sektoral sebelum dilakukannya kegiatan pengawasan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief Sidharta, ed., *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

³¹ Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dipertegas lagi oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001.
- N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon*, YURIDIKA, Surabaya, 1993.
- Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Reynaldo Sembiring (dkk), Edisi Pertama, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Environmental, Jakarta, 2014.
- Ridwan H.R, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa, Yogyakarta, 2007.
- S.F. Marbun (penyunting), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 09 Tahun 2012 Nomor: 06 Tahun 2012 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
- Jurnal Ilmiah**
- Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 2, 2011.
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 11, Edisi Nomor 27, 2004.